



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworo E-Mail: bkpmptsp.mubar@yahoo.com

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503 / 421.1 / 112 / BKPMDF - PTSP / IV / 2016

BUPATI MUNA BARAT

Membaca : Surat Permohonan dari Saudari AMALIAH tanggal 25 April 2016 dengan maksud untuk mendapatkan Izin Operasional :

Menimbang : 1. Bahwa Surat Pemohonan tersebut beserta lampiran – lampirannya telah memenuhi syarat – syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Izin Operasional sehingga dapat diberikan Izin Operasional;
2. Bahwa Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Muna Barat telah melaksanakan survei dan verifikasi secara teknis sehingga layak diberikan Izin Operasional sesuai Rekomendasi Nomor : 424.1 / 617 / 2016;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Propinsi Sulawesi Tengara;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Propinsi Sulawesi Tenggara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Isntruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
 7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tanun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 01 Tahun 2012 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;
 10. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : I. Memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga : PAUD BARAKATI

2. Alamat Lembaga : Desa Barakkah – Kec. Tiworo Selatan - Kab. Muna Barat

3. Nama Pengelola : AMALIAH

4. Alamat Pengelola : Desa Barakkah – Kec. Tiworo Selatan - Kab. Muna Barat

II. Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 26 April 2016 dan berakhir pada tanggal 26 April 2019;

III. Surat Izin Operasional ini harus ditempelkan dalam ruangan PAUD agar mudah dilihat oleh umum;

IV. Setiap perpanjangan Surat Izin Operasional harus melampirkan Izin Operasional Asli yang telah selesai masa berlakunya;

V. Surat Izin Operasional ini dapat dibatalkan / dicabut apabila pemegangnya melanggar ketentuan yang berlaku atas pemberian Izin Operasional ini;

VI. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian Izin Operasional ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : LAWORO
PADA TANGGAL : 26 APRIL 2016

An. Pj. BUPATI MUNA BARAT
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA BARAT



HASILWIM SH

Pembina Utama Muda, Gol. IV c
NIP. 195805121993031004

Tembusan : Dikirim dengan hormat kepada :

1. Bupati Muna Barat di Laworo;
 2. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Muna Barat di Laworo;
 3. Kepala Inspektorat Kab. Muna Barat di Laworo;
 4. Camat Tiworo Selatan di Kasimpa;
 5. Kepala Desa Barakkah di Barakkah;
 6. Arsip;